

# Perkembangan Putusan MK dalam Ambang Batas Pemilu

Oleh:

Muhammad Mirza Faldinan Azharil

Dosen Pembimbing :

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H.,M.H.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



# Pendahuluan

Ambang batas adalah persyaratan minimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menentukan kelayakan atau hak partai politik dalam konteks tertentu, seperti mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau memperoleh kursi di parlemen.

Jenis Ambang Batas dalam Sistem Pemilu di Indonesia :

- Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)
- Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)

ambang batas dalam sistem pemilu berfungsi untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan, sehingga hanya partai dengan dukungan signifikan yang dapat memengaruhi kebijakan. Selain itu, ambang batas memastikan kandidat yang diajukan memiliki dukungan kuat, menciptakan legitimasi demokratis yang lebih besar. Akan tetapi dalam praktiknya banyak partai-partai politik di daerah seringkali dipaksa untuk mengikuti arahan dari pimpinan pusat, terutama dalam pembentukan koalisi dalam mendukung calon, hal tersebut dapat mengurangi otonomi partai ditingkat lokal serta dapat menghambat kemunculan kandidat-kandidat yang memiliki potensi yang lebih besar dan memiliki kedekatan dalam masyarakat sekitar. Konsep *presidential treshold* sangat berdampak serta mempengaruhi dinamika politik di tingkat daerah, maka dari itu *presidential treshold* dapat dijadikan sebagai isu kajian yang perlu dibahas agar mampu menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan adil

# Gap and Novelty

- Penelitian yang dilakukan oleh Studi Saifulloh (2022) menyoroti interpretasi hukum terhadap kebijakan hukum terbuka terkait presidential threshold dalam UU Pemilu, dengan fokus pada bagaimana pembentuk undang-undang dapat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi melalui dialog konstitusional dan revisi legislasi. Namun, penelitian ini terbatas pada aspek normatif tanpa mengeksplorasi dampak praktis kebijakan tersebut terhadap sistem politik. Sementara itu, penelitian Abadi dan Arsil (2022) membahas mekanisme penetapan ambang batas untuk menciptakan stabilitas sistem presidensial dan penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia, tetapi lebih terfokus pada evaluasi efektivitas threshold tanpa mendalami implikasi konstitusionalnya. Adapun penelitian Hariyanto (2019) menganalisis kebijakan legislatif terbuka terkait Pasal 222 UU Pemilu, dengan penekanan pada argumentasi konstitusional dan HAM, tetapi tidak membahas tantangan praktis dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif dan empiris untuk memahami dampak kebijakan ambang batas dalam memperkuat stabilitas sistem presidensial sekaligus menjaga prinsip keadilan konstitusional.
- Kebaruan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pemilu, termasuk presidential threshold dan parliamentary threshold, guna memahami konsistensi sikap MK dalam menetapkan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) serta mengkaji dampak pengaturan ambang batas terhadap sistem demokrasi, khususnya pada aspek representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan keterbukaan kompetisi politik.

# Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkembangan penetapan ambang batas dalam putusan MK di Indonesia?
  - Ada berapa putusan MK yang berkaitan dengan penetapan ambang batas?
  - Ada berapa jenis ambang batas yang diputuskan melalui putusan MK?
  - Bagaimanakah sikap MK terkait penetapan ambang batas dalam pemilihan?
2. apakah perkembangan penetapan ambang batas dalam putusan MK sudah selaras dengan prinsip demokrasi partisipatif?
  - Konsep demokrasi partisipatoris dalam negara hukum yang demokratis
  - Analisis putusan MK tentang ambang batas pencalonan presiden dalam perspektif demokrasi partisipatoris

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis aturan hukum terkait ambang batas pemilu, seperti presidential threshold dan parliamentary threshold, serta penerapannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach), yang menelusuri perkembangan pengaturan ambang batas sampai putusan mk nomor 87/PUU/XXII/2024 pendekatan ini membantu menganalisis terkait perubahan dan dinamika hukum yang memengaruhi ambang batas pemilu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan MK terkait ambang batas. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan kajian akademis yang relevan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan terstruktur mengenai perkembangan putusan MK serta dampaknya terhadap pengaturan ambang batas pemilu di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deduktif, dimulai dengan mengidentifikasi prinsip umum dalam konstitusi dan peraturan terkait, kemudian menarik kesimpulan dari data hukum tersebut untuk menjawab permasalahan spesifik, seperti dampak dan konsistensi pengaturan ambang batas terhadap sistem demokrasi.

# Pembahasan

## **A. Perkembangan penetapan ambang batas dalam putusan MK di Indonesia**

Aturan tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pertama kali diperkenalkan melalui undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian diperbarui melalui undang-undang No. 42 Tahun 2008, ketentuan ini menetapkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang hanya dapat memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. yang kemudian diperbarui melalui undang-undang No. 42 Tahun 2008, ketentuan ini menetapkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang hanya dapat memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian dalam pasal 22 dan 23 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2017 yang menyebutkan bahwasanya partai politik dapat diperbolehkan untuk menjalin kerja sama dengan partai lain untuk mengajukan pasangan calon. Namun pemberlakuan ambang batas ini telah memicu kontroversi, terutama karena dianggap dapat merugikan bagi pihak-pihak tertentu dalam menggunakan hak konstitusional mereka untuk mencalonkan seorang pemimpin legislatif



# Pembahasan

Ambang batas dalam sistem pemilu di Indonesia ini memiliki 2 jenis yaitu presidential threshold dan electoral threshold. Keduanya telah mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Terkhusus yang berkaitan dengan keterwakilan dan keadilan elektoral. Dalam pembahasan ini, penulis akan menyajikan sebuah tabel yang merangkum dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, guna untuk menilai bagaimana Mahkamah membingkai konstusionalitas ambang batas dalam bingkai demokrasi yang lebih luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold sebagai berikut:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Nomor 56/PUU-XI/2013    | 4. Nomor 68/PUU-XIX/2021 |
| 2. Nomor 74/PUU-XVIII/2020 | 5. Nomor 70/PUU-XIX/2021 |
| 3. Nomor 66/PUU-XIX/2021   | 6. Nomor 5/PUU-XX/2022   |

# Pembahasan

7. Nomor 6/PUU-XX/2022
8. Nomor 7/PUU-XX/2022
9. Nomor 16/PUU-XX/2022
10. Nomor 8/PUU-XX/2022
11. Nomor 11/PUU-XX/2022
12. Nomor 42/PUU-XX/2022

13. Nomor 52/PUU-XX/2022
14. Nomor 4/PUU-XXI/2023
15. Nomor 16/PUU-XXI/2023
16. Nomor 80/PUU-XXI/2023
17. Nomor 62/PUU-XXII/2024
18. Nomor 87/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait electoral treshold sebagai berikut :

1. Nomor 001/PUU-II/2004
2. Nomor 12/PUU-VI/2008
3. Nomor 3/PUU-VII/2009
4. Nomor 15/PUU-IX/2011
5. Nomor 51/PUU-X/2012
6. Nomor 52/PUU-X/2012



# Pembahasan

## 3. Sikap Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan ambang batas dalam pemilihan.

Adapun dalam perkara-perkara lainnya, Mahkamah menolak atau menyatakann permohonan tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa pengaturan ambang batas merupakan ranah kebijakan ukum yang masih sah selama tidak terdapat pelanggaran konstitusional yang nyata. Sejumlah permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang aktual, spesifik, dan langsung. Dalam hal ini, Mahkamah menilai bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan terkait ambang batas pencalonan presiden[21]. Beberapa contoh sikap Mahkamah ini tampak dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, 66/PUU-XIX/2021, 5/PUU-XX/2022, dan 80/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah tetap mempertahankan keberlakuan ambang batas sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian dan menjaga efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bersikap mutlak dalam menyikapi permohonan pengujian terkait ambang batas. Di satu sisi, Mahkamah menghormati kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan ambang batas sebagai bentuk kebijakan politik hukum. Namun di sisi lain, Mahkamah juga tetap membuka ruang koreksi apabila ditemukan norma yang secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Sikap Mahkamah ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan efektivitas sistem politik dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

# Pembahasan

## **B. Apakah Perkembangan Penetapan Ambang Batas dalam Putusan MK Sudah Selaras dengan Prinsip Demokrasi Partisipatif**

Berdasarkan serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, dapat terlihat bahwa sikap MK terhadap pengujian ambang batas sebagian besar tidak mencerminkan keberpihakan yang eksplisit terhadap demokrasi partisipatif, melainkan lebih menekankan pada penghormatan terhadap kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang.

### **1. Konsep Demokrasi Partisipatoris dalam Negara Hukum yang Demokratis**

Demokrasi partisipatoris merupakan suatu model dan salah satu bentuk perkembangan konsep demokrasi yang mengedepankan partisipasi aktif rakyat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan politik, bukan hanya terbatas pada saat pemilu, namun juga bertumpu pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam demokrasi partisipatoris, tidak hanya dipandang sebagai bentuk kehadiran dalam bilik suara, melainkan juga mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, perumusan peraturan, penyusunan anggaran, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, model ini menjadi penting untuk mendorong keterlibatan warga secara substantif dan mencegah dominasi kekuasaan oleh elit politik atau kelompok tertentu.

# Pembahasan

Adapun ciri-ciri utama dari demokrasi partisipatoris meliputi :

- Keterlibatan langsung warga negara
- Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan
- Kesetaraan dalam partisipasi
- Penguatan komunitas lokal
- Kemandirian warga negara secara politik

Namun pada praktinya, demokrasi di negara kita masih di dominasi oleh model demokrasi representatif yang mana demokrasi tersebut menciptakan jarak seperti rakyat diwakili, dan tidak terlibat langsung. Bahkan cenderung bersifat elitis dan prosedural, seperti contohnya. Pemilu memang dilaksanakan namun rakyat jarang dilibatkan dalam penyusunan undang-undang penting, forum kebijakan masih didominasi oleh elite partai atau kelompok tertentu, hingga rakyat sulit mengajukan calon pemimpin secara mandiri karena adanya batasan seperti *presidential threshold*

# Pembahasan

## 2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Perspektif Demokrasi Partisipatoris

Rakyat memang memiliki hak memilih dalam pemilu, namun setelah itu peran aktif mereka seolah terputus. Penyusunan undang-undang penting tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna, forum-forum kebijakan didominasi oleh elite partai, dan pembatasan seperti *presidential threshold* justru yang mempersempit ruang partisipasi rakyat untuk mencalonkan pemimpin secara mandiri.

Adapun analisis putusan yang memenuhi ciri-ciri utama dalam konsep Demokrasi Partisipatoris dijabarkan sebagai berikut :

# Pembahasan

- **Keterlibatan langsung warga negara**

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, di mana para Pemohon terdiri dari warga negara dan mahasiswa yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu (tentang ambang batas pencalonan presiden). Awalnya, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional yang langsung, spesifik, dan aktual. Namun menariknya, Mahkamah kemudian menyatakan bahwa permohonan memenuhi persyaratan formil berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga Mahkamah memutuskan melanjutkan ke tahap pokok perkara dan akhirnya mengabulkan seluruh permohonan. Putusan ini mencerminkan pengakuan Mahkamah terhadap peran aktif warga negara dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya secara langsung, serta menunjukkan bahwa partisipasi warga biasa—bukan hanya partai politik—dapat diakomodasi dalam proses konstitusional.

- **Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan**

sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut. Hal ini tampak dalam **Putusan Nomor 4/PUU-XXI/2023**, di mana Mahkamah menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh warga negara terkait tafsir masa jabatan presiden dan wakil presiden. Mahkamah menyatakan bahwa dalil kerugian konstitusional yang diajukan Pemohon tidak memenuhi unsur nyata, khusus, dan aktual sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan pembatasan masa jabatan telah secara tegas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, sehingga tidak dapat ditafsirkan secara kondisional. Meskipun secara yuridis Mahkamah menjalankan fungsi menjaga konstitusi, tetapi dalam perkara ini Mahkamah tidak memberi ruang yang cukup untuk membahas secara terbuka kekhawatiran publik terkait upaya perpanjangan kekuasaan. Hal ini menimbulkan kesan tertutup dan kurang akuntabel terhadap aspirasi masyarakat yang mempertanyakan arah keberlanjutan demokrasi dalam praktik kekuasaan eksekutif.



# Pembahasan

- **Kesetaraan dalam partisipasi**

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menunjukkan posisi yang masih belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kesetaraan ini. Misalnya dalam Putusan No. 56/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menegaskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden merupakan bagian dari kebijakan hukum yang sah dan berada dalam ranah pembentuk undang-undang. Sikap ini menunjukkan bahwa Mahkamah lebih memilih mempertahankan pembatasan partisipasi melalui mekanisme administratif, sekalipun mekanisme tersebut telah menyebabkan ketimpangan akses bagi partai-partai kecil dan calon independen dalam mencalonkan presiden. Dengan demikian, Mahkamah dalam perkara ini belum menempatkan prinsip kesetaraan sebagai tolok ukur utama dalam pengujian norma.

- **Penguatan komunitas lokal**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011, di mana Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang yang mengatur persyaratan bagi partai politik diberlakukan secara setara terhadap partai baru maupun partai lama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus keberadaan partai politik tertentu, melainkan mendorong semua partai untuk menyesuaikan diri dengan norma baru yang berlaku. Putusan ini mengindikasikan bahwa Mahkamah mengakui eksistensi partai politik baru sebagai bagian dari proses demokratisasi yang inklusif, termasuk partai yang lahir dari konteks lokal atau berbasis komunitas yang lebih kecil.



# Pembahasan

- **Kemandirian warga negara secara politik**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, di mana para Pemohon yang terdiri dari warga negara dan mahasiswa mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Dalam permohonannya, para Pemohon berinisiatif secara mandiri untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya atas dasar kepedulian terhadap sempitnya ruang pencalonan bagi pemimpin alternatif. Meskipun Mahkamah pada awalnya menyatakan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang nyata, langsung, dan spesifik, Mahkamah kemudian mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga Mahkamah memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan pada akhirnya mengabulkan permohonan secara keseluruhan.

# Kesimpulan

Pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen merupakan isu konstitusional yang banyak menimbulkan perdebatan. Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusannya, tetap mempertahankan ketentuan tersebut dengan pendekatan yuridis-formal melalui konsep *open legal policy*. Namun, pendekatan Mahkamah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi partisipatoris, karena tidak mempertimbangkan secara mendalam dampak ketentuan tersebut terhadap keterlibatan rakyat dalam proses politik. Bahkan, Mahkamah cenderung mempersempit ruang partisipasi dengan membatasi kedudukan hukum hanya pada partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih bersifat representatif dan elitis, serta belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi politik yang luas bagi warga negara.

Melihat pentingnya keterlibatan rakyat secara aktif dalam sistem demokrasi, maka perlu adanya evaluasi terhadap keberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas parlemen, baik dari aspek regulasi maupun penafsiran konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya lebih responsif terhadap perkembangan praktik demokrasi dan memperluas tafsir konstitusi yang berpihak pada rakyat. Demokrasi tidak hanya sebatas prosedur formal dalam pemilihan umum, melainkan juga tentang partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional. Dengan semakin berkembangnya kesadaran politik masyarakat, maka menjadi penting bagi seluruh institusi negara untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengaturan ambang batas pencalonan. Harapannya, demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara lebih adil, setara, dan substansial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# Daftar Pustaka

- [1] A. H. Sholahuddin and C. Bariah, “HUKUM PEMILU DI INDONESIA”.
- [2] Liberthin Palullungan and Trifonia Sartin Ribo, “PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013,” *Paulus Law J.*, vol. 2, no. 2, pp. 72–80, Dec. 2020, doi: 10.51342/plj.v2i2.171.
- [3] “Pemilu\_Indonesia\_Fakta\_Angka\_Analisis\_da.pdf.”
- [4] A. F. Subhi, “Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres,” *J. CITA Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 339–352, Jan. 2016, doi: 10.15408/jch.v2i2.2324.
- [5] M. A. Ichsan, Y. Yusrizal, and M. Mukhlis, “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/hum/2018 TERKAIT UJI MATERIIL PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018,” *SulohJurnal Fak. Huk. Univ. Malikussaleh*, vol. 10, no. 2, p. 549, Nov. 2022, doi: 10.29103/sjp.v10i2.9013.
- [6] R. Ristawati, “Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dalam kerangka sistem pemerintahan presidensiil,” *KONSTITUSI J*, vol. 2, no. 1, p. 10, 2009.
- [7] P. P. A. Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.*, vol. 11, no. 1, pp. 153–172, 2022.
- [8] A. V. Ditha, “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU/XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia,” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed: Jan. 16, 2025. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82904>
- [9] P. R. Humairo and A. S. Ruslie, “Batas Parlemen Parliamentary Threshold & Presidential Threshold di Indonesia dalam Prinsip Demokrasi & Ham,” *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*, vol. 3, no. 2, pp. 1418–1430, 2023.
- [10] P. P. A. Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.*, vol. 11, no. 1, pp. 153–172, 2022.
- [11] S. A. Abadi and F. Arsil, “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia,” *J. Konstitusi Demokr.*, vol. 2, no. 1, p. 2, 2022.
- [12] R. C. V. Hariyanto, “Kebijakan Legislatif Terbuka Dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Puu-Xv/2017),” *J. Ilmu Huk. ALETHEA*, vol. 3, no. 1, pp. 29–42, 2019.

# Daftar Pustaka

- [13] R. T. S. Gobel, “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak,” *Jambura Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 94–119, 2019.
- [14] T. Adkha, “Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia,” PhD Thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019. Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: [http://repositori.unimma.ac.id/869/1/14.0201.0022\\_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf](http://repositori.unimma.ac.id/869/1/14.0201.0022_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V.pdf)
- [15] A. Wibowo, “HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK,” *Penerbit Yayasan Prima Agus Tek.*, 2025, Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/591>
- [16] R. Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa J. Kaji. Ilmu Huk. Dan Polit.*, vol. 2, no. 1, pp. 135–153, 2024.
- [17] P. K. Brawijaya, “Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan),” *J. Konstitusi*, vol. 8, no. 1, pp. 145–200.
- [18] H. T. NEGARA, “HAK WARGA NEGARA DALAM PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) MENURUT I DEWA GEDE PALGUNA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: [http://digilib.uinkhas.ac.id/13416/1/RINA%20MUKROMAH\\_S20183007.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/13416/1/RINA%20MUKROMAH_S20183007.pdf)
- [19] R. S. Ramadhan, “Keadilan Elektoral Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024),” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84928>
- [20] A. Lananda, D. Mulyadi, M. A. Rahmah, N. R. Baidhowi, C. C. Simbolon, and P. Januwati, “DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” *The Juris*, vol. 8, no. 2, pp. 384–403, 2024.

# Daftar Pustaka

- [21] A. Waloyo, “Tinjauan Yuridis Legal Standing Partai Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi,” 2010, Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/19019>
- [22] H. D. B. P. UMUM, “MAHKAMAH KONSTITUSI DAN POLITIK HUKUM DI BIDANG PEMILIHAN UMUM,” *KONSTITUSI J.*, vol. 2, no. 1, p. 83, 2009.
- [23] J. Simamora, “Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” *J. Din. Huk.*, vol. 14, no. 3, pp. 547–561, 2014.
- [24] A. P. Hadi, “Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan,” *Yayasan AgribisnisPusat Pengemb. Masy. Agrikarya PPMA*, vol. 3, pp. 41–51, 2010.
- [25] A. Riewanto, “Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak,” *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 5, no. 1, pp. 111–125, 2019.
- [26] G. Geraldy, “Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada,” *J. Etika Terap.*, vol. 2, no. 1, pp. 17–25, 2025.
- [27] M. Sjuhad, “Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional,” *J. Konstitusi*, vol. 2, pp. 38–58, 2009.
- [28] J. Simamora, “Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis,” *OLD WEBSITE J. Mimb. Huk.*, vol. 23, no. 1, pp. 221–236, 2011.
- [29] F. E. Kolang, A. Pondaag, and J. Londa, “Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Lex Adm.*, vol. 10, no. 4, 2022, Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42546>
- [30] S. Hidayat, “Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca Pilkada,” *J. Masy. Kebud. Dan Polit.*, vol. 23, no. 3, pp. 169–180, 2010.



# Daftar Pustaka

- [31] T. Christine, “Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Inodnesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024),” *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 5, no. 8, 2024, Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/961>
- [32] J. Poti, “Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan,” *J. Ilmu Polit. Dan Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, no. 1, pp. 17–29, 2011.
- [33] D. K. Kirana, M. O. E. Setiawan, and S. Priza, “Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil,” *J. Law Soc. Soc.*, vol. 1, no. 1, pp. 11–26, 2024.
- [34] T. A. A. Wibowo, “Pengecualian Prsidential Threshold terhadap Partai Politik Baru Peserta Pemilihan Umum,” in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2023, pp. 9–14. Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32494>
- [35] Y. Firmansyah, “Analisis Konfigurasi Politik Pasca Penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Tinjauan Terhadap Dinamika Kekuatan Partai Dan Representasi Politik,” PhD Thesis, IAIN Metro, 2024. Accessed: Jun. 26, 2025. [Online]. Available: <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9937/>
- [36] R. D. Wahyunengseh, “Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif,” *J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 15, no. 1, pp. 29–40, 2011.



